

16-11-2002

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421.1/ 57 /Kpts / 2002

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Persatuan Perguruan Tamansiswa Yogyakarta Cabang Trasih, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul Nomor : 132/Ts.Trs-P/X/2002 tanggal 10 Oktober 2002 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 037/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001, tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : I.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Purwosari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Pengurus Yayasan Persatuan Perguruan Tamansiswa Yogyakarta Cabang Trasih, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-Kanak.

- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK TAMAN INDRIA XI Trasih
b. Alamat : Dusun Ploso, Desa Giritirto

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : 06 NOV 2002



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gunungkidul

Drs. BAMBANG HARIANTO, MM
NIP. 130674542

TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur TK/SD Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Purwosari.
9. Ketua Yayasan Persatuan Perguruan Tamansiswa Cabang Trasih.
10. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.

YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA
BERPUSAT DI YOGYAKARTA
MAJELIS CABANG PERGURUAN TAMANSISWA
CABANG TRASIH

Alamat : Trasih Giritasih, Purwosari, Gunungkidul, Yogyakarta

SURAT KEPUTUSAN
PENDIRIAN BAGIAN PERGURUAN TAMAN INDRIA (TK)
DI TAMANSISWA CABANG TRASIH

No: 12 /TS.Trs/VII/2000

MAJELIS CABANG PERSATUAN TAMANSISWA

Menimbang : Bahwa perlunya pendirian Bagian Perguruan baru disuatu cabang Tamansiswa, yang dibuka kemudian demi penertiban organisasi dan administrasi dalam pembinaan selanjutnya.

Mengingat : a. Perlunya penanganan pendidikan dan upaya meningkatkan anak usia pra sekolah di lingkungan masyarakat.


b. Pertimbangan dan penilaian Pembimbing Daerah Tamansiswa Jateng/DIY

c. Peraturan Besar Persatuan Tamansiswa, bagian pertama Praturan Besar Bab II pasal 5

MEMUTUSKAN

1. Mengesahkan berdirinya Taman Indria XI Trasih di Ploso, Giritirto, Purwosari, Gunungkidul, terhitung mulai tanggal 11 Juli 2000
2. Pengelolaan dan pembinaan Taman Indria XI (TK) Trasih tersebut, selanjutnya menjadi tanggungjawab Perguruan Tamansiswa Cabang Trasih.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Panitera



Nyi HENY KUSHARYATI, A.Ma.Pd
NPA 3959



Trasih, 11 Juli 2000

Majelis Cabang Persatuan Tamansiswa
Ketua Cabang



Drs. PUDJANA
NPA 2219